



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. Sultan Agung No. 19 Telp. (031) 8953200 Fax. (031) 8075134
SIDOARJO 61211

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 11 23 /438.6.6/2018

TENTANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. Sehubungan telah dilakukan penyempurnaan ukuran kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, serta Tindak Lanjut dari Pra Evaluasi SAKIP dan evaluasi internal yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan review / penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bahwa sesuai dengan yang dimaksud pada konsideran huruf a, dipandang perlu untuk melakukan Review terhadap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Revisi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.
- KEDUA : Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dengan periode selama 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD; dokumen penganggaran, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); serta sebagai dokumen pendukung Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SIDOARJO**
Pada tanggal 25 Juli 2018



Ir. DWIDJO PRAWITO, M.MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651012 199202 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo;

4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Sidoarjo;

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;
